



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/13/Pem-CBY/2020**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari No. 141/08/TLK-BY/II/2020 Tanggal 03 Februari 2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2020;

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
- b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
- c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APB Nag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

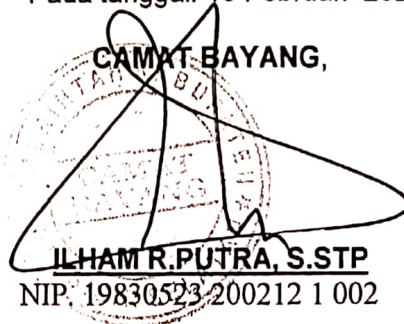
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020;
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **KOTO BERAPAK**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayang
Pada tanggal: 10 Februari 2020

CAMAT BAYANG,



ILHAM R.PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

EVALUASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
KOTO BERAPAK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL Rp	EVALUASI AKHIR Rp
1	2	3	4
PENDAPATAN		1.335.984.176	
A	PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	
	1. Hasil Usaha	-	
	2. Hasi Aset	-	
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	-	
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	
HASIL EVALUASI :			
- TIDAK ADA PENDAPATAN ASLI NAGARI			
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.329.119.138,00	
	1. Dana Desa / Nagari	801.842.000,00	
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Nagari	12.609.800,00	
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari	6.653.000,00	
	4. Pengembalian PBB-P2	6.123.400,00	
	5. Alokasi Dana Desa / Nagari	495.021.900,00	
HASIL EVALUASI :			
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	6.869.038,00	
	1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	6.869.038,00	
HASIL EVALUASI :			
- TIDAK ADA PENDAPATAN LAIN-LAIN			
BELANJA			
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	521.821.308	
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	414.271.308	
	a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	263.100.000	
	b. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat	85.200.000	
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	64.200.000	
	d. Program Jaminan Kesehatan Wali Nagari & Perangkat	1.771.308	
HASIL EVALUASI :			
- Lampirkan RKA Masing-Masing Kegiatan			
	2. Operasional Perkantoran	34.000.000	
HASIL EVALUASI :			
- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional Perkantoran			
	3. Operasional BAMUS Nagari	10.000.000	
HASIL EVALUASI :			
- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional BAMUS Nagari			

1	2	3	4
	4. Sarana dan Prasarana Kantor		
	- BELANJA MODAL	36.820.752,46	
	1. Pengadaan Alat -Alat Listrik	1.577.000,00	
	2. Pengadaan Kursi Office	16.000.000,00	
	3. Pengadaan Kursi Rapat	6.600.000,00	
	4. Pengadaan Pelayanan	5.774.714,46	
	5. Pengadaan Kipas Angin	6.869.038,00	
	HASIL EVALUASI :		
	1. Lakukan koreksi anggaran sebesar Rp 79,04		
	2. Lampirkan RKA dan RAB sesuai Perbup no Tahun 2017		
	5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	62.050.000,00	
	1. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	4.600.000,00	
	2. Perencanaan Pembangunan Nagari	14.550.000,00	
	3. Insentif Petugas Registrasi Nagari	1.800.000,00	
	5. Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari	25.650.000,00	
	6. Pemilihan Dan Pelantikan Pilbamus	6.450.000,00	
	7. Honor Pengelola Keuangan	9.000.000,00	
	HASIL EVALUASI :		
	• 1. Anggaran Kegiatan no 7 disesuaikan dengan Perbup no 41 Tahun 2017		
	2. Koreksi Anggaran		
	6. Insentif Pemungutan PBB-P2	1.500.000,00	
	7. Kegiatan Data Validasi Kemiskinan	9.000.000,00	
	B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	358.115.000,00	
	1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	40.000.000,00	
	2. Rehap Jembatan Sungai Sugu	62.498.000,00	
	3. Lanjutan Saluran Irigasi Banda Bayua	54.000.000,00	
	4. Lanjutan Rabat Beton Jalan Pintu Rimbo - Sungai Sugu	38.636.000,00	
	5. Rabat Beton Jalan Rumah Panjang - SD 41 Koto Berapak	132.981.000,00	
	6. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Punago	30.000.000,00	
	7. Normalisasi Jalan Usaha Tani Sungai Sugu	25.000.000,00	
	HASIL EVALUASI :		
	1. Lengkapi RAB dan DED untuk pembangunan		
	2. Tetapkan Kategori Rumah Tidak Layak Huni yang akan direhab		
	C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	18.500.000	
	1. Kegiatan Keagamaan dan kebudayaan	13.000.000	
	6. Kerapatan Adat Nagari	2.500.000	
	7. Kegiatan Operasional LPMN	3.000.000	
	HASIL EVALUASI :		
	1. Lampirkan Proposal dari Lembaga Nagari yang memuat Rencana Kegiatan masing-masing Lembaga		
	2. Lampirkan RKA Kegiatan no 6		
	D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	455.085.000,00	
	1. Peningkatan Kualitas dan Akses thdp Pelayanan Sosial Dasar	332.000.000,00	
	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Nagari	80.085.000,00	
	3. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ekonomi	-	
	4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan	10.000.000,00	

	Sarana Prasarana untuk Pelestarian Lingkungan Hidup	-	
5	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam	-	
6	Pemberdayaan Masyarakat Nagari untuk Memperkuat Tata Kelola Nagari yang demokratis	33.000.000,00	
HASIL EVALUASI :			
1. Lakukan Koreksi Anggaran untuk angka berkoma agar memudahkan pelaporan.			
2. Lampirkan RKA			
E	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan Nagari	139.822.176,93	
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	139.822.176,93	
	2. Pencairan Dana Cadangan	-	
	3. Hasil Kekayaan yang dipisahkan	-	
HASIL EVALUASI :			
Lampirkan Rekening Koran yang menunjukkan SiLPA			
	Pengeluaran Pembiayaan Nagari	139.822.176,93	
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	
	2. Penyertaan Modal Nagari (Investasi) Pemerintah Nagari	139.822.176,93	
HASIL EVALUASI :			
SARAN :			
APB NAGARI BISA / BELUM BISA DISAHKAN			
PENJELASAN :			
A	PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA / NAGARI	527.277.138,00	
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	495.021.900,00	
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Nagari	12.609.800,00	
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari	6.653.000,00	
	4. Pengembalian PBB-P2	6.123.400,00	
	5. Pendapatan Lain - lain yang sah	6.869.038,00	
	TOTAL ADD	527.277.138,00	
1	2	3	4
B	BELANJA ADD	584.906.277,93	
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	412.500.000,00	
	2. Operasional Perkantoran	34.000.000,00	
	3. Operasional BAMUS Nagari	10.000.000,00	
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	36.820.752,46	
	5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	43.500.000,00	
	6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	3.000.000,00	
	7. Pemungutan PBB-P2	1.500.000,00	
	8. Jaminan Kesehatan	1.771.308	
	9. Bidang Tak terduga	41.814.217,47	
		584.906.277,93	
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan ADD : Rp 495.021.900,- Total Belanja Rp 562.314.777,86			
Defisit Anggaran Rp 4.283.759,09,- (Dibiayai dengan SiLPA 2017 Rp 67.292.878, 86,-)			
C	PENDAPATAN DANA DESA / NAGARI	801.842.000,00	
D	BELANJA DD	876.250.000,00	

	2. Bidang Pembangunan Nagari	385.491.537,07	
	3. Bidang Pembinaan Nagari	15.500.000,00	
	4. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	455.085.000,00	
	5. Bidang Tak Terduga	20.000.000,00	
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan DD : Rp 801.842.000,- Total Belanja Rp 906.626.537,07,-			
Defisit Anggaran Rp 104.784.537,07 (Dibiayai dengan SiLPA DD Rp 104.784.537,07,-)			
2. Lakukan Koreksi Anggaran untuk memudahkan pelaporan keuangan			
E	TOTAL PENDAPATAN	1.468.941.314,93	
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	527.277.138,00	
	2. Dana Desa / Nagari	801.842.000,00	
	3. Penerimaan Pembiayaan	139.822.176,93	
F	TOTAL BELANJA	1.468.941.314,93	
	1. Belanja ADD	562.314.777,86	
	2. Belanja DD	906.626.537,07	
	3. Pengeluaran Pembiayaan	-	
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan : Rp 1.468.941.314,93 Total Belanja Rp 1.468.941.314,93			

Pasar Baru, 10 Februari 2020

CAMAT BAYANG



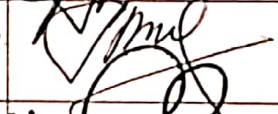
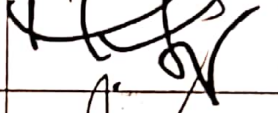
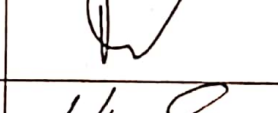
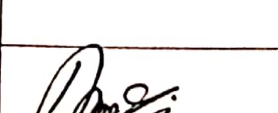
ILHAM R.PUTRA,S.STP

NIP 19830523 200212 1 002

Demikian hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 10 Februari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGAR KOTO BERAPAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ILHAM R. PUTRA, S.STP	CAMAT	
2.	AGNES DHENO ARNAS, S.STP,MM	SEKRETARIS KECAMATAN	
3.	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4.	ETNELITA, SH	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMB	
5.	NOFRIYON	KASI PELAYANAN	
6.	DONI ARIADI	STAF	
7.	HENDRA WEDI, ST	STAF	
8.	DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
9.	INDRA PAINATA	PENDAMPING DESA	
10.	LINDA ERAWATI, A.Md	PENDAMPING DESA	